

## **TUGAS DAN FUNGSI**

### **BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN**

#### **TUGAS :**

Melaksanakan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan.

#### **FUNGSI:**

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan;
- d. pelaksanaan penerbitan, penyusunan dan pemrosesan pajak daerah;
- e. pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- f. pengolahan dan pemeliharaan data dan informasi pajak daerah;
- g. pengembangan teknologi informasi pajak daerah;
- h. pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak daerah;
- i. pelaksanaan penghitungan, penetapan dan penilaian pajak daerah;
- j. pembinaan teknis bidang pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Penetapan, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pelayanan;
- b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah; dan
- c. Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.

#### **SUB BIDANG PELAYANAN**

- 1. Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penerbitan, penyusunan dan pemrosesan data serta pelayanan pajak daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penerbitan, penyusunan dan pemrosesan data serta pelayanan pajak daerah;
  - c. penyusunan data dasar perkembangan subyek, obyek dan pelayanan pajak daerah;
  - d. pelaksanaan proses dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah;
  - e. penerimaan dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) dari wajib pajak daerah beserta dokumen pendukungnya;
  - f. penerimaan dan penelitian data pajak daerah lainnya;
  - g. pelaksanaan proses dan penyampaian surat teguran kepada wajib pajak daerah yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah;
  - h. pelaksanaan proses pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
  - i. pembuatan dan pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - j. pendokumentasian berkas layanan pajak daerah;
  - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelayanan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENDAPATAN DAERAH**

1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi pendapatan daerah, pemeliharaan database objek dan subjek pajak daerah serta penatausahaan pajak daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengolahan data dan informasi pendapatan daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan penatausahaan penerimaan pajak daerah;
- e. pemeliharaan database subjek dan objek pajak daerah;
- f. penyiapan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- g. pelaksanaan verifikasi, perhitungan, pembayaran dan /atau penyetoran pajak daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **SUB BIDANG PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN**

- 1. Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penghitungan dan penilaian serta penetapan pajak daerah.
- 2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendataan, penilaian dan penetapan;
  - c. pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
  - d. penghitungan ketetapan Pajak Daerah;
  - e. penetapan secara jabatan Pajak Daerah dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - f. penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
  - g. penilaian objek pajak khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
  - h. penerbitan dan pendistribusian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak;
  - i. penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - j. penatausahaan, pemantauan, dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - k. pelaksanaan legalisasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau karcis serta sejenisnya;
- 1. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.